

PERBUP – PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2016

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NO. 24, BD. 2016/NO. 29, HLM 1-7.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI SEWA PAKAI KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK : - Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu diatur untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Sewa Pakai Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008; dan Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 3 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang : Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, Penetapan Sewa Pakai Kekayaan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, Nama, Objek, dan Subjek Sewa Pakai Kekayaan Daerah, Besaran Tarif Retribusi, Sistem Sewa Pakai Kekayaan Daerah, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Sewa Pakai Kendaraan Daerah, serta Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2016.